

Perkembangan Hukum Dagang dalam Menghadapi Digitalisasi Bisnis di Indonesia

Sinta Solihah*, Leny Megawati, Anita Kamilah

Fakultas Hukum, Universitas Suryakencana

Abstrak : Kemajuan pesat dalam teknologi informasi telah mengubah banyak aspek kehidupan, termasuk dunia bisnis. Penggunaan internet, aplikasi berbasis digital, dan platform perdagangan elektronik (*e-commerce*) semakin mengubah lanskap perdagangan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Tujuan penelitian ini untuk melihat bagaimana hukum dagang di Indonesia berkembang dalam menghadapi digitalisasi bisnis dan untuk menemukan tantangan dan peluang yang muncul sebagai akibat dari perkembangan teknologi dalam dunia bisnis. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi tentang pembaruan hukum yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan bisnis digital di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi pustaka.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum dagang Indonesia belum cukup berkembang untuk memenuhi kebutuhan bisnis berbasis digital. Masih banyak aspek hukum yang belum sepenuhnya menyesuaikan diri dengan teknologi baru. Aturan lama harus diubah untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi bisnis dan konsumen. Transaksi digital, perlindungan data pribadi, dan penyelesaian-penyelesaian elektronik memerlukan perubahan undang -undang saat ini. Oleh karena itu, kerja sama antara pemerintah, praktisi hukum, dan pelaku bisnis sangat penting untuk menciptakan regulasi yang tepat yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi digital Indonesia.

Kata kunci: Digitalisasi Bisnis, Hukum Dagang, Indonesia, Perlindungan Hukum, Transaksi Digital.

DOI:

<https://doi.org/10.47134/jcl.v2i3.3958>

*Correspondence: Sinta Solihah

Email: sintasolihah51@gmail.com

Received: 24-04-2025

Accepted: 06-05-2025

Published: 06-06-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: The rapid advancement of information technology has changed many aspects of life, including the business world. The use of the internet, digital-based applications, and electronic commerce (*e-commerce*) platforms are increasingly changing the trade landscape both domestically and internationally. The purpose of this study is to see how commercial law in Indonesia is developing in the face of business digitalization and to find the challenges and opportunities that arise as a result of technological developments in the business world. In addition, this study aims to provide recommendations on legal updates needed to support the growth of digital businesses in Indonesia. By using a qualitative approach with a literature study. The results of the study indicate that Indonesian commercial law has not developed enough to meet the needs of digital-based businesses. There are still many aspects of the law that have not fully adapted to new technologies. Old rules must be changed to provide better legal protection for businesses and consumers. Digital transactions, personal data protection, and electronic settlements require changes to current laws. Therefore, cooperation between the government, legal practitioners, and business actors is very important to create appropriate regulations that will support the growth of Indonesia's digital economy.

Keywords: Business Digitalization, Digital Transactions, Indonesia, Legal Protection, Trade Law.

Pendahuluan

Dengan pertumbuhan teknologi informasi yang sangat cepat, terutama di era digitalisasi saat ini, telah terjadi perubahan besar dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk di dalamnya industri bisnis. Salah satu efek besar dari kemajuan teknologi ini adalah perubahan dalam dunia perdagangan, yang mendorong penggunaan platform digital dan transaksi elektronik (Prayuti Y, 2024). Di Indonesia, digitalisasi bisnis tidak hanya mengubah cara bisnis, tetapi juga menuntut perubahan hukum untuk mengatur hubungan perdagangan yang semakin kompleks dan dinamis. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan penelitian tentang perkembangan hukum dagang dalam menghadapi digitalisasi bisnis untuk memastikan bahwa sistem hukum yang ada dapat beradaptasi dengan perubahan ini.

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam aktivitas bisnis dan perdagangan. Proses digitalisasi bisnis di Indonesia telah memengaruhi model dan strategi bisnis, menimbulkan masalah baru dalam tatanan hukum yang mengaturnya. Sebagai bagian penting dari sistem hukum ekonomi, hukum dagang harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang dihasilkan oleh era komputer dan internet (Lazuardi A, Gunawan T, 2024). Digitalisasi bisnis menghasilkan fenomena baru seperti e-commerce, fintech, transaksi elektronik, dan ekonomi berbasis platform yang membutuhkan kepastian hukum dan perlindungan (Laksito J, Putra R.K, 2023). Hal ini menyebabkan perubahan regulasi dan interpretasi hukum dagang yang sesuai dengan perkembangan teknologi informasi. Jika pembaruan ini tidak dilakukan, baik pelaku usaha maupun konsumen akan menghadapi risiko hukum yang tinggi dan potensi pelanggaran hak.

Dalam beberapa dekade terakhir, kemajuan pesat dalam teknologi informasi telah mengubah banyak aspek kehidupan, termasuk dunia bisnis. Penggunaan internet, aplikasi berbasis digital, dan platform perdagangan elektronik (e-commerce) semakin mengubah lanskap perdagangan baik di dalam negeri maupun di luar negeri (Rosmayati S, 2023). Fenomena digitalisasi bisnis membawa tantangan dan peluang besar bagi masyarakat dan pelaku bisnis di Indonesia. Ada banyak hal yang perlu diubah, termasuk hukum yang mengatur transaksi bisnis. Hukum dagang, yang mengatur transaksi bisnis, harus menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi agar tetap relevan dan melindungi kepentingan pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis. Sejumlah peraturan yang telah diatur dalam Undang-Undang yang mengatur transaksi bisnis berkontribusi pada pentingnya perubahan dan penyesuaian hukum dagang Indonesia, terutama di era digital. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah salah satu dasar hukum yang relevan. Dalam pasal 4 huruf f dinyatakan bahwa setiap konsumen berhak untuk mendapatkan kenyamanan dalam melakukan transaksi yang melibatkan barang atau jasa yang berbasis teknologi informasi (Habibah, Ulfa, 2024).

Karena perkembangan pesat teknologi digital, hukum yang mengatur perlindungan konsumen harus disesuaikan untuk melindungi hak-hak konsumen dalam transaksi online. Selain itu, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang telah diubah oleh Undang-Undang No. 19 Tahun 2016, membentuk dasar hukum untuk kegiatan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran

yang lebih akurat tentang dasar hukum yang ada, termasuk bagaimana hukum dagang diterapkan pada transaksi digital, kendala yang dihadapi oleh sistem hukum dalam mengatur transaksi elektronik, dan upaya penyesuaian yang perlu dilakukan agar hukum dagang Indonesia dapat beradaptasi dengan perkembangan digitalisasi bisnis. Meskipun dasar hukum Indonesia jelas, masalah yang timbul akibat digitalisasi bisnis masih sering terjadi. Ada banyak penipuan online, transaksi yang tidak transparan, dan perlindungan hak konsumen yang belum lengkap. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat sejauh mana hukum dagang Indonesia berkembang dalam menghadapi digitalisasi bisnis, serta bagaimana hukum yang ada dapat dioptimalkan untuk menangani berbagai masalah yang muncul sebagai akibat dari transformasi digital dalam dunia perdagangan.

Metodologi

Penelitian ini dilakukan secara kualitatif melalui analisis deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari secara mendalam bagaimana hukum dagang berkembang dan bagaimana hal-hal berubah karena digitalisasi bisnis di Indonesia. Metode pengumpulan data melibatkan penelitian literatur hukum dan peraturan nasional yang berlaku, seperti UU ITE dan KUHD, serta peraturan turunan lainnya, seperti peraturan OJK dan Bank Indonesia yang berkaitan dengan sistem pembayaran digital, perlindungan konsumen, dan transaksi elektronik.

Hasil dan Pembahasan

Bagaimana Hukum Dagang Diterapkan Pada Transaksi Digital

Seiring berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, penerapan hukum dagang dalam transaksi digital semakin penting. Prinsip-prinsip dasar hukum dagang tetap relevan meskipun metode transaksi telah berubah dari konvensional ke digital (Mufrihah, Najmudin, 2024). Hubungan bisnis antara individu dan badan usaha yang terlibat dalam perdagangan diatur oleh hukum dagang sendiri. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan beberapa peraturan lain, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), mengatur hukum dagang di Indonesia. Prinsip dasar hukum dagang seperti kebebasan berkontrak, konsensualisme, dan itikad baik masih berlaku dalam transaksi digital. Ini berarti bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi digital dapat membuat kontrak apa pun yang mereka inginkan selama tidak bertentangan dengan hukum. Kontrak tersebut akan sah selama memenuhi syarat-syarat seperti kesepakatan, kecakapan, objek tertentu,

Hukum mengatur perdagangan transaksi di dunia nyata dengan mengatur hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, seperti penjual dan pembeli atau pihak ketiga yang terlibat, seperti penyedia layanan pembayaran atau platform digital (Ahmad, Prasisto, 2023). Pada prinsipnya, hukum dagang yang mengatur transaksi di dunia nyata juga berlaku untuk transaksi digital, dengan beberapa penyesuaian untuk memenuhi karakteristik transaksi yang dilakukan secara elektronik. Perjanjian merupakan dasar suatu transaksi dalam hukum dagang. Perjanjian dibuat dalam bentuk elektronik selama transaksi digital, seperti melalui tanda tangan digital atau persetujuan yang diberikan melalui klik, seperti "Saya setuju" di situs web. Perjanjian elektronik

dianggap sah oleh sistem hukum di banyak negara, termasuk Indonesia, di mana UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian yang dibuat di dunia nyata. Hukum dagang mengenai transaksi digital juga mengatur tanda tangan digital, yang digunakan untuk mengidentifikasi dan memberikan izin kepada pihak yang terlibat dalam transaksi. Tanda tangan digital harus memenuhi standar tertentu agar sah secara hukum dan digunakan untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan adalah sah dan tidak dapat dipalsukan (Irianti, Rahman, 2024).

Konsumen yang melakukan transaksi digital tetap berhak atas perlindungan hukum. Ini termasuk hak untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang barang atau jasa yang dijual, serta hak untuk membatalkan transaksi atau meminta pengembalian uang jika ada ketidaksesuaian. Dalam hal ini, hukum dagang berfungsi untuk melindungi konsumen dari praktik bisnis yang tidak transparan atau penipuan yang dapat terjadi dalam transaksi digital. Hukum dagang juga mengatur bagaimana gangguan yang mungkin terjadi selama transaksi digital diselesaikan. Biasanya, penyelesaian seperti ini dapat diselesaikan melalui proses mediasi, arbitrase, atau pengadilan. Dalam hal ini, ketentuan yang tercantum dalam perjanjian elektronik atau hukum yang berlaku akan menjadi referensi. Selain itu, beberapa negara atau platform digital menawarkan mekanisme penyelesaian secara online, juga dikenal sebagai penyelesaian sengketa online / ODR. Oleh karena pengumpulan dan pengolahan data yang sering terjadi dalam transaksi digital, perlindungan data pribadi sangat penting dalam hukum dagang digital. Di Indonesia, UU Perlindungan Data Pribadi mengatur bagaimana pihak yang terlibat dalam transaksi digital mengelola data pribadi sehingga konsumen merasa aman dan privasi mereka dilindungi (Kurnianingrum, 2023). Hukum dagang juga mengatur transaksi *e-commerce*, seperti penjualan barang atau jasa melalui platform digital. Peraturan ini mencakup pajak, transparansi harga, dan kewajiban pengiriman barang, serta hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli dalam transaksi digital. Dengan demikian, penerapan hukum dagang memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam transaksi digital tetap dilindungi oleh hukum meskipun transaksi tersebut dilakukan secara elektronik.

Berbicara tentang bagaimana menggunakan hukum dagang untuk digitalisasi perdagangan mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan peraturan yang mengatur transaksi digital, kontrak elektronik, perlindungan konsumen, dan keamanan data dalam konteks perdagangan yang berbasis informasi teknologi. Dalam dunia yang semakin terdigitalisasi, hukum dagang harus menyesuaikan diri dengan kemajuan pesat dalam teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini membuatnya sulit untuk memastikan bahwa aturan saat ini memberikan perlindungan yang cukup bagi semua pihak yang terlibat, baik konsumen maupun pelaku usaha. Dalam digitalisasi perdagangan, hukum dagang telah mencakup transaksi yang dilakukan melalui media elektronik, seperti *e-commerce*, penjualan barang dan jasa secara online, serta transaksi yang melibatkan penggunaan aplikasi atau platform digital. transaksi tanpa batas pada transaksi fisik atau langsung. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE),

yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2016, adalah salah satu undang-undang di Indonesia yang mengatur transaksi elektronik. Konvensi ini menciptakan dasar hukum yang memungkinkan transaksi yang sah melalui platform digital, yang tidak hanya mencakup penjualan barang atau jasa tetapi juga segala bentuk pertukaran informasi yang sah. Keamanan, transparansi, dan persetujuan yang sah antar pihak yang terlibat dalam transaksi adalah beberapa prinsip dasar yang diatur oleh UU ITE (Megawati, Wiharma, 2023). Namun, masalah muncul ketika transaksi elektronik dilakukan dengan cara yang tidak transparan dan melalui sistem yang aman, yang dapat mempengaruhi validitas kontrak. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa transaksi digital dilakukan dengan cara yang sah dan melalui sistem yang aman. Selain itu, sistem pembayaran elektronik harus mematuhi peraturan yang berlaku agar transaksi dapat dilakukan.

Kendala Yang Dihadapi Oleh Sistem Hukum Dalam Mengatur Transaksi Elektronik

Untuk mengatur transaksi elektronik, sistem hukum menghadapi banyak tantangan yang cukup rumit. Ada perbedaan antara hukum tradisional yang berlaku untuk transaksi konvensional dan yang berlaku untuk transaksi elektronik, yang merupakan hambatan utama. Sementara transaksi elektronik terjadi di dunia maya yang melibatkan berbagai pihak dari berbagai tempat, hukum tradisional biasanya berkonsentrasi pada aturan yang mengatur transaksi yang terjadi secara fisik. Karena tidak ada batasan fisik yang jelas dan seringkali sulit untuk menentukan yurisdiksi yang tepat, terutama ketika pelaku transaksi berada di negara yang berbeda, hal ini membuat penerapan hukum terhadap transaksi elektronik menjadi lebih sulit. Selain itu, sistem hukum harus menangani masalah keamanan dan perlindungan data dalam transaksi elektronik. Banyak kasus peretasan, kebocoran data pribadi, dan penipuan online menunjukkan bahwa undang-undang tidak melindungi semua pengguna internet (Hapsari, Pambayun, 2023). Meskipun sejumlah undang-undang, seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), bertujuan untuk melindungi data pribadi, implementasinya sering menjadi tantangan karena infrastruktur yang tidak memadai dan kurangnya kesadaran publik akan pentingnya menjaga keamanan data mereka.

Beberapa masalah utama yang ditemukan dalam pengaturan transaksi elektronik adalah teknis, hukum, dan bahkan sosial. Pertama, dari segi teknis, transaksi elektronik membutuhkan infrastruktur teknologi yang canggih dan terus berubah (Najwa, 2024). Akibatnya, undang-undang di banyak negara seringkali tidak dapat menangani masalah baru yang muncul karena penggunaan teknologi terbaru seperti blockchain, kripto, atau kecerdasan buatan dalam transaksi online. Beberapa kendala yang dihadapi oleh sistem hukum Indonesia dalam pengaturan transaksi elektronik dapat dijelaskan oleh berbagai dasar hukum yang mengatur transaksi elektronik.

Transaksi elektronik seringkali melibatkan konsumen yang rentan terhadap penipuan dan pelanggaran hak-hak mereka, dan sistem hukum yang ada terkadang tidak cukup kuat untuk melindungi konsumen sepenuhnya. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 19) mengatur hak-hak dan kewajiban

konsumen dan pelaku usaha. Karena tidak adanya pengawasan yang cukup terhadap platform elektronik, implementasi dalam transaksi elektronik terkadang masih lemah. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) (Pasal 26 ayat (1) dan (2)) mengatur bagaimana data pribadi harus dilindungi selama transaksi elektronik. (Tacino, 2020) Meskipun demikian, masih ada masalah dalam menerapkan pengawasan terhadap pelanggaran data pribadi. Banyak masalah regulasi dan teknologi yang terkait dengan keamanan transaksi elektronik. Banyak kasus peretasan, atau *hacking*, yang merugikan baik konsumen maupun bisnis.

UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang diubah oleh UU No. 19 Tahun 2016 (Pasal 30-37). Hukum ini mengatur taktik informasi elektronik dan tindak pidana yang terkait dengan kejahatan dunia maya. Namun dalam praktiknya, masih banyak tantangan yang menghalangi penegakan hukum terkait kejahatan dunia maya. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Pasal 3 dan 4) Regulasi ini menetapkan standar keamanan untuk transaksi elektronik, tetapi seringkali semua penyelenggara transaksi elektronik tidak mengikutinya. Peraturan saat ini tidak selalu mengikuti kemajuan teknologi yang pesat. Hukum Indonesia masih kesulitan mengatur transaksi elektronik yang terus berkembang, seperti pembayaran dan penyelesaian. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang diubah oleh UU No. 19 Tahun 2016 (Pasal 1 angka 2, Pasal 5 dan Pasal 6). Ketentuan ini menciptakan dasar hukum bagi transaksi elektronik. Namun, salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman dan kesiapan aparat penegak hukum tentang cara menangani masalah hukum yang muncul di dunia maya.

Peraturan Menkominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik Meskipun aturan ini mengatur pengelolaan data pribadi dalam transaksi elektronik, tidak ada sistem penegakan hukum yang efektif. Penegakan hukum di dunia maya sangat menantang. Proses penyelidikan, pengumpulan bukti, dan koordinasi antar lembaga yang berwenang mengalami kesulitan. Ini terutama berlaku untuk tindak pidana dunia maya lintasan. (Perkasa, Pakpahan, 2023) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang diubah oleh UU No. 19 Tahun 2016 (Pasal 27-37). Pasal-pasal ini mengatur ancaman pidana terkait perisai transaksi elektronik dan informasi elektronik, tetapi penegakan hukumnya terhambat oleh kekurangan sumber daya manusia dan teknologi di lembaga yang relevan. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik mengatur tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik, tetapi pelaksanaannya sulit karena pihak yang berwenang tidak memahaminya dan tidak memiliki kemampuan yang cukup. Dalam transaksi elektronik, penyelesaiannya memakan waktu lama, terutama jika ada pihak asing. Prosedur yang cenderung tidak efektif untuk menyelesaikan penyelesaian secara cepat (Siregar, 2021).

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Pasal 45 dan 46) Karena kegagalan sistem yang cukup untuk menangani gangguan pada platform digital, penyelesaian masalah konsumen dalam transaksi elektronik seringkali tidak

berhasil. Selain itu, keamanan menjadi salah satu tantangan utama. Transaksi elektronik rentan terhadap kejahatan dunia maya, seperti peretasan atau penipuan digital. Terkadang, sistem hukum tidak memiliki peraturan yang cukup ketat atau sistem pengawasan yang efektif untuk menangani ancaman-ancaman ini (Santoso, 2023).

Penipuan dan kejahatan dunia maya yang terus berkembang sering kali membuat hukum yang ada tidak cukup. Selanjutnya, Masalah yang terjadi dalam transaksi elektronik yang melibatkan pihak dari berbagai negara menjadi sangat kompleks. Negara-negara yang berpartisipasi dalam transaksi tersebut mungkin memiliki peraturan yang berbeda, yang dapat menyebabkan penegakan hukum menjadi tidak jelas atau bahkan tidak efektif. Dengan demikian, penyelesaian atau pelaksanaan tindakan hukum terhadap pihak yang melanggar seringkali menjadi lebih sulit. Secara keseluruhan, tantangan utama yang dihadapi oleh sistem hukum dalam pengaturan transaksi elektronik adalah lambatnya perubahan teknologi, masalah keamanan dan perlindungan data, perbedaan regulasi antar negara, dan kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum pelaku transaksi. Berdasarkan dasar hukum yang ada, permasalahan utama yang dihadapi sistem hukum dalam pengaturan transaksi elektronik adalah perlindungan konsumen, masalah keamanan, infrastruktur hukum yang terbatas, perbedaan standar hukum antar negara, penegakan hukum yang lemah, dan penyelesaian penyelesaian yang lambat. Agar transaksi elektronik dapat dilakukan dengan aman, adil, dan efisien, perlu adanya penegakan peraturan dan kerjasama internasional serta peningkatan kemampuan penegak hukum.

Upaya Penyesuaian Yang Perlu Dilakukan Agar Hukum Dagang Indonesia Dapat Beradaptasi Dengan Perkembangan Digitalisasi Bisnis

Pengembangan digitalisasi bisnis dan teknologi telah mengubah cara bisnis berinteraksi dan berdagang satu sama lain. Hal ini terjadi melalui transaksi elektronik, penggunaan platform digital, dan pengelolaan data dan informasi. Hukum dagang sekarang harus menyesuaikan diri dengan berbagai masalah yang dibawa oleh perubahan ini, setelah sebelumnya lebih banyak mengatur hubungan yang bersifat konvensional dan berbasis transaksi fisik. Misalnya, di masa lalu, transaksi jual beli lebih sering dilakukan melalui platform *e-commerce* dari pada kontrak tertulis dan bertatap muka. Akibatnya, diperlukan perubahan untuk menjamin keabsahan kontrak elektronik, melindungi data pribadi, dan hak konsumen. Agar hukum dagang tetap relevan dan mengatur transaksi yang terjadi di dunia digital, diperlukan peraturan yang lebih khusus dan dinamis. (Pahlefi, Raffles, 2024).

Pembaruan peraturan merupakan langkah penting dalam menyesuaikan undang-undang dagang Indonesia dengan digitalisasi. Jika dibandingkan dengan kecepatan perkembangan teknologi saat ini, beberapa peraturan terlihat kuno. Tidak adanya ketentuan yang jelas tentang kontrak elektronik atau transaksi digital yang sah di mata hukum adalah salah satu contoh yang sering dihadapi. Sebenarnya, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah salah satu dari beberapa undang-undang Indonesia yang mengatur transaksi elektronik, tetapi penerapannya dalam hukum dagang masih perlu diperkuat (Dunan, 2022). Untuk menciptakan ekosistem hukum yang

mendukung transformasi digital di dunia usaha, revisi atau publikasi undang-undang baru yang mengatur transaksi digital, hak intelektual yang berkaitan dengan konten digital, dan perlindungan data pribadi sangat penting. Karena banyaknya platform *e-commerce* di Indonesia, hukum dagang harus mampu menangani kebutuhan transaksi yang muncul dari platform tersebut. Ini mencakup banyak hal, seperti peraturan yang jelas tentang hubungan antara penyedia platform, penjual, dan pembeli, dan peraturan tentang pembatalan transaksi dan pengembalian barang.

Dalam hal ini, penyedia platform harus bertanggung jawab untuk menjaga keamanan transaksi, keabsahan kontrak, dan perlindungan konsumen (Rustam, Hamler, 2023). Selain itu, karena bisnis digital memungkinkan pelaku usaha yang berada di negara yang berbeda untuk bertransaksi satu sama lain, penyesuaian hukum harus mencakup peraturan mengenai transaksi lintas batas. Dalam hal ini, penting untuk mengatur mekanisme penyelesaian perdamaian internasional dan penerapan hukum yang berlaku di dunia maya. Pengelolaan data pribadi pelanggan dan informasi bisnis yang sensitif adalah salah satu tantangan terbesar dalam digitalisasi bisnis. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang baru-baru ini disahkan adalah langkah maju untuk memastikan bahwa data pribadi yang dikumpulkan dan diproses oleh pelaku usaha akan dilindungi dengan baik.

Namun, hukum dagang harus lebih rinci tentang tanggung jawab pelaku usaha terhadap penyimpanan dan pengelolaan data pribadi digital, dan memberikan sanksi yang keras untuk pelanggaran. Untuk mencegah kebocoran data yang dapat merugikan baik konsumen maupun pelaku usaha, peraturan hukum dagang juga harus mempertimbangkan keamanan *cyber* (Afriani, Hidayati, 2024). Perjanjian atau kontrak elektronik saat ini digunakan untuk melakukan sebagian besar transaksi di dunia digital. Untuk itu, undang-undang dagang Indonesia harus menyesuaikan diri dengan perkembangan ini dengan mengakui dan memverifikasi kontrak elektronik sebagai instrumen yang sah dan mengikat. Ini mencakup persyaratan teknis untuk tanda tangan elektronik, otentikasi identitas, dan metode hukum untuk mengesahkan kontrak secara digital. Selain itu, persyaratan penyelesaian dalam kontrak elektronik juga harus diperjelas, baik dalam negeri maupun internasional.

Kepastian hukum yang lebih baik akan diberikan kepada para pelaku usaha dan konsumen melalui sistem penyelesaian-penyelesaian yang efektif dan terbuka. Untuk mendukung penyesuaian hukum dagang dengan digitalisasi, penting bagi pelaku usaha, baik perusahaan besar, UMKM, maupun konsumen, untuk lebih memahami hukum bisnis digital. Pemerintah dan lembaga terkait harus melakukan pendidikan intensif tentang hak dan kewajiban serta peraturan yang berlaku dalam transaksi digital. Agar para praktisi hukum lebih siap menghadapi tantangan hukum yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi, pendidikan tentang aspek hukum dunia digital juga harus menjadi bagian dari kursus hukum (Setiadharmanto, 2024). Karena bisnis digital sering melibatkan lintas negara, hukum dagang Indonesia harus sesuai peraturan dengan internasional. Berkolaborasi dengan lembaga hukum internasional dan mengikuti standar internasional dalam regulasi hukum dagang akan memastikan bahwa hukum Indonesia

tetap relevan dan dapat diterapkan secara efektif dalam perdagangan digital global. Indonesia dapat bekerja sama dengan organisasi internasional untuk membahas masalah perlindungan data pribadi dan transaksi digital. Hal ini penting untuk mencapai kesepakatan yang menyelaraskan mengenai hak cipta, paten, dan merek dagang, terutama untuk platform digital.

Kesimpulan

Pentingnya penggunaan hukum dagang untuk transaksi digital serta betapa sulitnya sistem hukum Indonesia mengatur transaksi elektronik. Hukum dagang harus terus berkembang untuk memenuhi transaksi yang semakin kompleks dan berbasis teknologi di era digitalisasi bisnis. Namun, sistem hukum Indonesia masih menghadapi sejumlah permasalahan, seperti kurangnya regulasi yang jelas tentang transaksi digital, keterbatasan infrastruktur hukum, dan ketidaksesuaian antara peraturan yang ada dan perkembangan teknologi yang cepat. Upaya untuk menyesuaikan hukum dagang Indonesia sangat penting untuk mengatasi masalah ini. Ini termasuk memperbaiki undang-undang yang relevan, meningkatkan pelatihan dan pemahaman tentang hukum digital bagi penegak hukum dan pelaku bisnis, dan membangun sistem pengawasan yang lebih efektif untuk transaksi elektronik. Perubahan ini akan membantu menciptakan lingkungan bisnis yang lebih aman dan dapat dipertanggungjawabkan di era digital.

Saran Pemerintah perlu terus memperbaiki dan mengembangkan hukum dagang yang lebih sesuai dengan kemajuan teknologi, terutama yang berkaitan dengan peraturan yang mengatur transaksi digital dan e-commerce. Untuk mengatasi kesenjangan hukum yang masih terbatas dalam menangani tantangan digitalisasi, sangat penting untuk melakukan peninjauan kembali terhadap peraturan yang ada.

Peningkatan Pemahaman Hukum bagi Pelaku Usaha. Pelaku usaha, terutama yang bergerak dalam bisnis digital, harus diberi pelatihan atau sosialisasi tentang peraturan yang berlaku. Hal ini dapat membantu mereka lebih memahami dan mematuhi hukum, dan mencegah pelanggaran yang merugikan pihak terkait. Perlindungan Konsumen dan Data Pribadi, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang lebih ketat dan pengawasan yang lebih intensif dari pihak yang berwenang dapat membantu konsumen merasa aman saat bertransaksi di internet. Penyederhanaan Proses Penyelesaian Sengketa Bisnis Digital. Pengadilan dan lembaga penyelesaian penyelesaian lainnya harus memiliki sistem yang lebih efektif untuk menangani kejadian yang muncul dari transaksi digital. Penyelesaian penyelesaian yang dilakukan secara online atau melalui platform alternatif lainnya harus menjadi prioritas utama agar pihak yang terlibat dapat memperoleh solusi yang cepat dan terjangkau. Kolaborasi antara Pemerintah, Pengusaha, dan Akademisi. Pemerintah perlu memperkuat kolaborasi dengan sektor swasta dan akademisi dalam merancang kebijakan hukum yang efektif untuk menghadapi tantangan dunia bisnis digital. Pendekatan multilateral ini akan memberikan perspektif dan solusi untuk menyusun regulasi yang tepat yang akan mendukung pertumbuhan industri digital di Indonesia. Dengan mengambil tindakan ini, Indonesia memiliki kemampuan untuk membangun ekosistem bisnis yang lebih sehat, adil, dan berkelanjutan seiring dengan perkembangan dunia digital yang terus berkembang.

Referensi

- Afriani, Hidayati. (2024). Analisis Pelanggaran Pasal UU ITE dalam Praktik E-Commerce di Indonesia (Studi Kasus Pada Grab Toko Indonesia). . *Journal Of Social Science Research*, 14700-14711.
- Ahmad, Prasisto. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce. *Jurnal Litigasi Amsir* , 222-223.
- Dunan, M. (2022). Pasal Karet Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Bermasalah. . *Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa*, 26-37.
- Habibah, Ulfa. (2024). ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE DI KAB. KUNINGAN. 9-29.
- Hapsari, Pambayun. (2023). Ancaman kejahatan dunia maya di Indonesia: Tinjauan pustaka sistematis. *Jurnal Konstituen* , 1-17.
- Irianti, Rahman. (2024). Kekuatan Hukum Pembuktian Tanda Tangan Elektronik (Tanda Tangan Digital) dalam Surat Perjanjian Pemerintah. . *Jurnal Filsafat Lex (JLP)* , 2117-2136.
- Kurnianingrum. (2023). Urgensi pelindungan data pribadi konsumen di era ekonomi digital. . 197-216.
- Laksito J, Putra R.K. (2023). Paradikma Hukum Perlindungan Konsumen Di Era Ekonomi Digital Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 362-386.
- Lazuardi A, Gunawan T. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Di Era Revolusi Industri 4.0. *Journal Of Social Sciences And International Relations*, 1-20.
- Megawati, Wiharma. (2023). Peran Teknologi Blockchain Dalam Meningkatkan Keamanan Dan Kepastian Hukum Dalam Transaksi Kontrak Di Indonesia. . *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* , 410-435.
- Mufrihah, Najmudin. (2024). Transformasi Hukum Dagang Internasional Di Era Teknologi Blockchain Dan Cryptocurrency. 382-396.
- Najwa. (2024). . Analisis Hukum Terhadap Tantangan Keamanan Siber: Studi Kasus Penegakan Hukum Siber di Indonesia. . *Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*,, 8-16.
- Pahlefi, Raffles. (2024). Masa Depan Hukum Dagang: Tren, Inovasi, dan Tantangan. . *Jurnal Pengembangan Budaya Hukum*,, 55-75.
- Perkasa, Pakpahan. (2023). Kebijakan Penegak Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Elektronik Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 2067-2084.

-
- Prayuti Y. (2024). Dinamika perlindungan hukum konsumen di era digital: Analisis hukum terhadap praktik e-commerce dan perlindungan data konsumen di Indonesia. *Interpretasi Hukum*, 903-913.
- Rosmayati S. (2023). Tantangan Hukum Dan Peran Pemerintah Dalam Pembangunan E-Commerce. *Cooperative Journal*, 9-24.
- Rustam, Hamler. (2023). Peran dan tanggung jawab konsumen untuk mencegah praktik penipuan dalam transaksi online dari perspektif hukum perlindungan konsumen. Peran dan tanggung jawab konsumen untuk mencegah praktik penipuan dalam transaksi online dari perspektif hukum perindungan. *Riau Law Journal*, 1-24.
- Santoso. (2023). Teknologi Keamanan Siber (Cyber Security). *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*, 1-173.
- Setiadharmanto. (2024). Perubahan Dan Penyesuaian Dalam Menyongsong Revolusi Industri 5.0 Dengan Perspektif Pemikiran Islam. *Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya Dan Pendidikan*, 45-62.
- Siregar. (2021). Analisis Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. 41-51.
- Tacino. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pribadi Seseorang di Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. . 174-184.
- Y, Prayuti;. (2024). Dinamika perlindungan hukum konsumen di era digital: Analisis terhadap hukum praktik e-commerce dan perlindungan data konsumen di Indonesia. *Interpretasi Hukum*, 903-913.